

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI  
TINDAKAN KEBIRI KIMIA BAGI  
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

Pesik Leony Micha Angelica<sup>2</sup>

Altje Agustin Musa<sup>3</sup>

Marhcel Recu Maramis<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan menggunakan metode penelitian normative, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Peraturan mengenai mekanisme penerapan kebiri kimia di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 masih kurang efektif dibandingkan dengan negara-negara lain, terlebih dengan Rusia. Dimana pengadilan Rusia langsung melaksanakan tindakan kebiri kimia segera setelah pengadilan menerima laporan psikiater forensik dari pelaku, baru kemudian pelaku menjalani masa hukuman penjaranya atau pidana pokok. Berbeda dengan Indonesia yang terpidananya harus menjalani masa pidana pokok terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan tindakan kebiri, dengan jangka waktu kebiri kimia yang paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini kurang efektif mengingat tindakan kebiri kimia di Indonesia bukan hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku,

namun juga sebagai sarana atau media pengobatan bagi pelaku untuk mengontrol hasrat seksualnya. 2. Aturan pelaksana tindakan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Mengenai tata cara pelaksanaan kebiri kimia tahapannya diawali dengan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Kebiri kimia akan dikenakan selama paling lama 2 (dua) tahun setelah menjalani masa pidana pokok yang disertai rehabilitasi dan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Kata Kunci : *Tindakan Kebiri Kimia, Pelaku Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dewasa ini tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia. Tanpa kita sadari anak bisa menjadi objek kekerasan seksual, dan hal ini merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering (atau setidaknya pernah) terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101029

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Manusia, dan beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Hal ini sangat meresahkan orangtua karena kekerasan seksual dapat terjadi pada anak kapan dan dimana saja. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada bulan Januari sampai bulan Agustus Tahun 2023, data pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk ke KPAI mencapai 2.355 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus tertinggi adalah kasus kekerasan seksual yang berjumlah 487 kasus, kemudian disusul dengan kasus kekerasan fisik/psikis yang berjumlah 236 kasus.<sup>5</sup> Hal tersebut menjadi penanda bahwa bukan hanya orang dewasa, namun anak yang masih dibawah umur pun dapat menjadi sasaran kekerasan seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman atau optimal.<sup>6</sup> Dan berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual secara verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.<sup>7</sup> Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain terdiri dari Pelecehan Seksual Nonfisik, Pelecehan Seksual Fisik, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Sterilisasi, Pemaksaan Perkawinan, Penyiksaan Seksual, Eksploitasi Seksual, Perbudakan Seksual dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Namun lebih dari itu, tindak anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial, dan psikologi korban kekerasan. Adapun faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku kekerasan seksual, salah satunya yaitu riwayat masa kecil yang mengalami pelecehan fisik, seksual, atau emosional.<sup>8</sup> Hal ini bisa menjadi siklus yang sama dan berulang-ulang apabila tidak dilakukan penindakan dan pencegahan, harus ada kerja sama yang baik diantara Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan Masyarakat termasuk keluarga.

Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menekan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga, salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengantisipasi bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

<sup>5</sup> Bilal, R. 11 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Bogor, 5 diantaranya Terjadi di Sekolah. *Republikaonline.Com*.

<https://news.republika.co.id/berita/s1a0f8> diakses pada 7 November 2023.

<sup>6</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa itu Kekerasan Seksual. *Kemdikbud.Com*.

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.co.id> diakses pada 9 September 2023.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Rizal, F. Kekerasan Seksual. *Halodoc.Com*. <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual> diakses pada 15 November 2023.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Terbitnya peraturan ini diharapkan dapat menjadi jawaban tentang pelaksanaan tindakan kebiru kimia dalam praktik.

Tertulis dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 ayat (7) menyebutkan bahwa : “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiru kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”. Dalam undang-undang tersebut, kebiru kimia dimaksudkan sebagai sanksi tindakan.

Kebiru Kimia merupakan pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tindakan kebiru kimia ini akan dijalankan setelah pelaku menjalani pidana pokoknya.

Pelaksanaan sanksi tindakan Kebiru Kimia sebelumnya belum pernah dikenal dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dan merupakan hukuman yang baru di negara ini. Ada beberapa kasus kekerasan seksual dengan pelaku dijatuhi vonis tindakan kebiru kimia, salah satunya kasus kekerasan seksual yang pertama dijatuhkan vonis kebiru kimia di Indonesia yaitu kasus Muhammad Aris (20), terpidana kasus pemerkosaan terhadap 9 anak di Mojokerto, Jawa Timur. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto

memutuskan Muhammad Aris bersalah dan melanggar Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Aris dihukum 12 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan kurungan, dengan hukuman tambahan berupa Kebiru Kimia. Dengan perkara putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk tanggal 2 Mei 2019.<sup>9</sup>

Setelah itu, Muhammad Aris mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya. Tetapi, Pengadilan Tinggi pun menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dengan putusan No. 695/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 18 Juli 2019.<sup>10</sup>

Selain itu, Muhammad Aris juga divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto dengan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) subsidi 6 bulan pidana kurungan dalam perkara yang serupa lainnya, yaitu perkara kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah seorang anak dibawah umur. Dengan perkara putusan No. 65/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.<sup>11</sup>

Pidana penjara Muhammad Aris pun diakumulasikan menjadi 20 tahun penjara. Sehingga saat ini ia belum dieksekusi kebiru kimia karena masih harus menjalani masa hukuman pokok sejak ditahan pada bulan Mei 2018 lalu, setelahnya ia akan menjalani hukuman kebiru kimia.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Sri, J. Mengingat Kasus M Aris, Terpidana Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiru Kimia, Perkosa 9 Anak. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/12/mengingat-kasus-m-aris-terpidana-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiru-kimia-perkosa-9-anak> diakses pada 1 Desember 2023.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Adrianus, A. Kronologi Lengkap Kasus Aris di Mojokerto sampai Dijuluki Predator Anak. *Surabayatribunnews.Com*. <https://surabaya.tribunnews.com/2019/08/26/kronologi-lengkap-kasus-aris-di-mojokerto-sampai-dijuluki-predator-anak>, diakses pada 2 Desember 2023.

<sup>12</sup> Kaltim, P. Delapan Tahun Lagi Sebelum M. Aris Dikebiru, Dipindahkan dari Lapas Mojokerto atas

Hukuman kebiri kimia ini merupakan reaksi dari banyaknya kasus seksual terhadap anak, dikarenakan penjatuhannya pinda penjara terhadap pelaku kejahatan seksual dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani masa pidana pokoknya.

Maka, berdasarkan kasus Muhammad Aris, ia akan dikenakan kebiri kimia hanya untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dan jika sudah selesai menjalani masa pidana pokoknya yaitu 20 tahun penjara. Bagi orang yang memiliki gangguan seksual seperti Muhammad Aris, 20 tahun bukan waktu yang singkat untuk dapat menahan gejala seksual yang ada di dalam dirinya. Selama menjalani masa tahanannya di penjara, hal ini bisa menjadi akar permasalahan yang baru apabila ia tidak bisa menahan hasrat seksualnya dan menyalurkannya ke narapidana lainnya dalam lapas tempat ia menjalani pidana penjara, laki-laki pun bisa menjadi korbannya. Sebagai sarana pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, menunggu waktu 20 tahun terlalu lama untuk kemudian bisa diterapkan tindakan kebiri kimia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan mengenai sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

## C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang berfokus meneliti peraturan perundang-undangan yang tertulis, atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Peraturan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) yang di input per tanggal 1 Januari 2024 hingga saat ini (*real time*),

jumlah kasus kekerasan seksual ada 9.481 kasus, korban menurut jenis kelamin ada 80% perempuan dan 20% laki-laki, dan korban menurut status usia dewasa sekitar 36,2% dan anak 63,8%. Hal ini menandakan bahwa masih darurat terjadi kasus kekerasan seksual apalagi terhadap anak.<sup>13</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) meniscayakan penegakkan hukum (*enforcement law*) luar biasa juga.<sup>14</sup> Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menekan terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi bertambahnya kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah dengan melalui dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak ini telah melalui tiga perubahan undang-undang,

diantaranya undang-undang yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan yang paling terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Putusan pengadilan pertama yang menjatuhkan vonis kebiri kimia di Indonesia adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. putusan tersebut berisi penjatuhan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia terhadap Terpidana Muhammad Aris atas kasus pemerkosaan 9 anak di Mojokerto.

Berdasarkan kasus diatas, beberapa ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan tindakan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, sebelumnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak keluaran tahun 2002 dan tahun 2014 belum mengatur mengenai sanksi tindakan kebiri kimia. Tentang tindakan kebiri kimia baru kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Selain itu, dalam Undang-

<sup>13</sup>Simfoni, P. Data Kekerasan Seksual di Indonesia 2024. *Kemenpppa.Com*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 Agustus 2024.

<sup>14</sup> Andre Hasiholan. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM), *Honeste Vivere Journal*, Vol 32 Issue 2, 2022.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdapat juga pemberatan pidana yaitu pidana penjara menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang sebelumnya pidana penjara paling lama hanya 15 (lima belas) tahun penjara.

Kedua, tidak semua kekerasan seksual bisa dikenakan sanksi tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat elektronik. Tindakan kebiri kimia akan dikenakan apabila telah mengakibatkan hal-hal yang terjadi pada korban yang tertulis dalam Pasal 81 ayat (5) yaitu jika kekerasan seksual telah menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Ketiga, penyakit menular yang dimaksud pada Pasal 81 ayat (5) adalah penyakit yang ditularkan melalui antara lain hubungan seksual, darah, dan luka, misalnya, HIV/Aids, *Neisseria gonorrhoe*, dan *Sifilis*.

Keempat, tindakan kebiri kimia dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 akan dikenakan jika pada pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Kelima, tindakan Kebiri Kimia akan diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan. Jangka waktu pelaksanaannya akan dikenakan selama paling lama 2 (dua) tahun dan setelah terpidana menjalani pidana pokoknya. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia tersebut disertai dengan rehabilitasi dan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keenam, pidana tambahan dan pidana tindakan termasuk tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikecualikan terhadap pelaku Anak.

Terakhir, sanksi Kebiri Kimia adalah berupa hukuman tambahan, artinya hukuman tambahan selain hukuman pokok. Hukuman tambahan biasanya bersifat alternatif, dalam artian tindakan kebiri kimia tersebut bisa dikenakan atau juga bisa tidak dikenakan terhadap pelaku. Namun, dalam kasus Muhammad Aris ini, terpidana telah melakukan pemerkosaan terhadap 9 orang anak di bawah umur dan mengakibatkan luka berat terhadap salah satu korban yaitu luka robek dan pendarahan pada alat kelamin korban. Dalam hal ini korban sudah lebih dari satu orang dan mengakibatkan luka berat. Sehingga Muhammad Aris dapat dikategorikan sebagai predator seksual anak dan dijatuhi pidana pokok juga pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia.

## **B. Penerapan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Aturan pelaksana terhadap hukuman kebiru kimia selanjutnya diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2020, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri. Dalam hal pelaku melarikan diri maka tindakan kebiru kimia akan ditunda pelaksanaannya. Untuk penanganan bagi yang melarikan diri, jaksa akan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Peraturan tersebut disahkan untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 81A dan Pasal 82A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Mengenai tata cara pelaksanaan kebiru kimia, tahapannya diawali dengan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan. Terhadap penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian klinis yang tersebut berupa wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang.

Selanjutnya, tim medis dan psikiatri membuat kesimpulan hasil penilaian klinis untuk memastikan apakah pelaku layak atau tidak dikenakan tindakan kebiru kimia, dan disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa.

Pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan di rumah sakit, baik rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, dan dihadiri oleh jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Namun demikian, jika dalam tahapan kesimpulan oleh penilaian klinis menyatakan bahwa pelaku tidak layak untuk dikenakan tindakan kebiru kimia maka pelaksanaan tindakan kebiru kimia ditunda paling lama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, dalam prosedur tindakan kebiru kimia dilakukan bukan dengan pembedahan sebagaimana kebiru fisik, namun dengan memberikan zat atau obat, biasanya dalam bentuk suntikan, untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selain dengan pemberian obat-obatan untuk menurunkan jumlah hormone testosterone, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga akan menjalani psikoterapi guna mengendalikan hasrat seksualnya dan mencegah ia mengulangi perbuatannya. Ada beberapa jenis obat-obatan yang umumnya digunakan dalam tindakan kebiru kimia dan disuntikkan dengan cara bertahap, jenis obat-obatan tersebut yaitu Medroxyprogesterone Acetate, Cyproterone Acetate, dan Agonis LHRH.

### **Praktik Kebiru di Beberapa Negara**

Kebiru (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina.

Pengebirian ini dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.<sup>15</sup>

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia bahkan jauh sebelum tercatat dalam sejarah. Kebiri kadang kala dilakukan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Asia Timur. Sejarah praktik kebiri sudah sangat tua dan praktiknya yang paling awal bisa dilacak hingga zaman Cina Kuno sebelum masehi, praktik kebiri tersebut dijadikan salah satu alternatif hukuman fisik resmi kekaisaran bagi para kriminal, dan sebagai pengganti hukuman mati. Hukuman yang lainnya yaitu tato, pemotongan hidung, amputasi kaki, dan hukuman mati.<sup>16</sup>

Di Italia pada abad ke-16, Vatikan memperkerjakan *Castrato* atau anak laki-laki katolik yang telah dikebiri agar suaranya tinggi dan lantang untuk bernyanyi di paduan suara gereja. Hal ini karena pada saat itu gereja melarang perempuan bernyanyi dalam paduan suara gereja atau panggung. Oleh sebab itu, praktik kebiri kemudian dilakukan terhadap anak laki-laki untuk melestarikan suara soprannya menggantikan posisi suara penyanyi perempuan.

Negara pertama yang melakukan praktik kebiri fisik adalah negara Denmark, yaitu pada tahun 1929, dan pada tahun 1973 kemudian baru mulai menerapkan praktik kebiri kimia.<sup>17</sup> Kebiri fisik tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan amputasi atau pemotongan (pembedahan) pada organ seks eksternal yang bertujuan

agar seseorang kekurangan hormone testosterone, berkurangnya hormon testosterone akan mengurangi dorongan atau hasrat seksual. Namun, kebiri fisik dianggap kurang manusiawi dikarenakan dalam tekniknya pengebirian fisik akan membedah dan mengangkat kedua testis atau buah zakar. Berbeda dengan praktik kebiri kimia yang hanya dilakukan dengan cara menyuntikkan obat-obatan untuk mengurangi kadar testosterone dalam tubuh.

Beberapa negara-negara di dunia sudah menerapkan praktik kebiri kimia dalam sebagai ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual, termasuk Indonesia. Negara-negara tersebut yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970), Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996), dan beberapa negara bagian lainnya, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011).<sup>18</sup> Namun tentunya, dalam penerapannya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tindakan kebiri kimia di beberapa negara tersebut.

Di Korea Selatan, Pemerintah menggunakan metode kebiri kimia hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya.<sup>19</sup> Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater, baru pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011.

<sup>15</sup> Wikipedia. Kebiri. *Wikipedia.Com*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> diakses pada 3 Agustus 2024.

<sup>16</sup> Tyson, T. Sejarah Kebiri: dari Bentuk Hukuman hingga Bisnis Kontroversial. *Tirtoid.Com*. <https://tirtoid.com/sejarah-kebiri-dari-bentuk-hukuman->

[hingga-bisnis-kontroversial](#) diakses pada 3 Agustus 2023.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> Nurul Mardiyah, Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.

<sup>19</sup> *Ibid*.

Di Amerika Serikat, California merupakan negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimia bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama.<sup>20</sup> Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment atau tindakan perawatan dan bukan punishment atau hukuman. Sedangkan di Texas hanya mengizinkan pengebirian bedah. Dalam beberapa kasus di mana pengebirian kimia ditawarkan secara resmi dan tidak ada hubungan yang dibuat antara penolakan untuk menyetujui dan penahanan lebih lanjut; di tempat lain pengebirian kimia adalah diamanatkan sebagai syarat pembebasan. Di Inggris, Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas

dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pengebirian kimia.<sup>21</sup>

Di Jerman, pada tahun 1960 dokter Jerman menggunakan obat antiandrogen sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Kelainan seksual atau parafilia adalah rangsangan seksual abnormal yang ditandai dengan fantasi seksual yang intens dan muncul secara terus-menerus. Rangsangan tersebut dapat melibatkan objek, aktivitas, atau situasi yang tidak biasa. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman.<sup>22</sup>

Di Australia, pidana kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani pidana kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani pidana kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.<sup>23</sup>

Di Rusia, Parlemen Rusia telah menyetujui undang-undang tentang pedofilia sejak 2011. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun akan mendapat hukuman kebiri kimia (*chemical castration*). Namun, hal tersebut harus dibuktikan oleh

---

<sup>20</sup> Ari Handoko, Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019. Hal. 73.

<sup>21</sup> YUSDANI, *Chemical Castration Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Maqā'id Syari'ah)*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017. Hal. 103.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

penal dokter bahwa pelaku tersebut memang benar-benar dinyatakan sebagai pedofilia. Prosedur pelaksanaannya pengadilan akan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat depoprovera yang berisi progesteron sintetis ke dalam tubuh pelaku. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan pedofilia baru akan menjalani hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman. Hukuman kebiri yang berlaku di Rusia wajib dilakukan oleh setiap pelaku yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.<sup>24</sup>

Dan berdasarkan mekanisme pelaksanaan tindakan kebiri kimia dari beberapa negara tersebut, penerapan kebiri kimia di Indonesia masih kurang efektif dibandingkan dengan negara-negara lain, terlebih dengan Rusia. Dimana pengadilan Rusia langsung melaksanakan tindakan kebiri kimia segera setelah pengadilan menerima laporan psikiater forensik dari pelaku, baru kemudian pelaku menjalani masa hukuman penjaranya atau pidana pokoknya. Berbeda dengan Indonesia yang terpidananya harus menjalani masa pidana pokok terlebih dahulu, apalagi dengan jangka waktu kebiri kimia yang hanya paling lama 2 (dua) tahun. Hukuman tindakan kebiri kimia merupakan keseriusan upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus-kasus darurat kekerasan seksual yang sudah banyak memakan korban, apalagi terhadap anak dibawah umur. Akan tetapi, terhadap pelaku

yang memiliki gangguan seksual, menunggu masa pidana pokok atau hukuman penjara baru kemudian dilaksanakan tindakan kebiri kimia akan memakan waktu yang cukup lama. Mengingat tindakan kebiri kimia di Indonesia bukan hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku kekerasan seksual, namun tindakan kebiri kimia tersebut menjadi sarana atau media pengobatan bagi pelaku untuk mengontrol hasrat seksualnya. Apabila melihat dari sisi kebiri kimia sebagai sarana pengobatan, akan butuh berapa tahun kemudian untuk pelaku bisa terobati, seperti contoh kasus Muhammad Aris, dan bisa menambah masalah baru jika pelaku tidak segera diobati dan menyalurkan gejala seksualnya di dalam lapas, sehingga laki-laki pun bisa menjadi korbannya. Hal ini bisa berkembang menjadi kasus penyimpangan seksual. Oleh karena itu, semakin cepat pelaku dikenakan suntik kebiri maka hukuman tersebut lebih efektif, tegas, dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat pun juga terhadap pelaku agar bisa sembuh dari hasrat seksual berlebih.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak keluaran tahun 2002 dan 2014 belum mengatur mengenai sanksi tindakan kebiri kimia, baru kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan tidak semua kekerasan seksual bisa dikenakan sanksi tindakan kebiri kimia, akan dikenakan apabila telah mengakibatkan hal-hal yang terjadi pada korban yang tertulis dalam Pasal

<sup>24</sup> *Op Cit*, Ari Handoko. Hal. 78.

81 ayat (5) yaitu jika kekerasan seksual telah menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

2. Mekanisme pelaksanaan kebiri kimia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, dengan memuat jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah menjalani masa pidana pokok yang disertai rehabilitasi. Oleh karena itu, peraturan penerapan kebiri kimia di Indonesia masih kurang efektif dibandingkan dengan Rusia, dimana pengadilan Rusia langsung melaksanakan tindakan kebiri kimia segera setelah pengadilan menerima laporan psikiater forensik dari pelaku, baru kemudian pelaku menjalani masa hukuman penjaranya. Berbeda dengan Indonesia yang terpidananya harus menjalani masa pidana pokok terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan tindakan kebiri. Hal ini kurang efektif mengingat tindakan kebiri kimia di Indonesia bukan hanya sebagai alat untuk menghukum pelaku, namun juga sebagai sarana atau media pengobatan bagi pelaku untuk mengontrol hasrat seksualnya.

## B. Saran

1. Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Rusia, mekanisme

pemberian kebiri kimia di Indonesia seharusnya dilaksanakan segera setelah adanya putusan pengadilan, tidak mesti menunggu terpidana selesai menjalani pidana pokok. Semakin cepat pelaku mendapatkan treatment suntik kebiri, maka semakin efektif dan semakin cepat pelaku untuk sembuh dari penyakit gangguan seksualnya.

2. Selain pemberatan pidana dan tindakan kebiri kimia, seharusnya pemerintah berfokus juga pada tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui kompensasi, rehabilitasi, pengawasan, dan pendampingan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andre Hasiholan. Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan dan Hak Asasi Manusia. *Honeste Vivere Journal*. Volume 32. Nomor 2. 2022.
- Ari Handoko, Eksistensi Pidana Kebiri Kimia ditinjau dari Teori Tujuan Pidanaan (Studi atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2019.
- Arsa Budiarti, Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia, *Indonesia Judicial Research Society*. Jakarta. 2022.

- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
- Dwi Wiharyangti. Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum. Volume 6 Nomor 1. Januari 2011.
- Gita Ramadhani. Sistem Pidana dan Tindakan Double Track System Dalam Hukum Pidana di Indonesia. Diponegoro Law Review. Volume 1 Nomor 4. 2014.
- Indrayana. Profil Kasus Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang Diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Dumai. Jurnal Melayu. 2017.
- Ivo Noviana. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Jurnal Sosio Informa. Volume 1 Nomor 1. 2015.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press. Mataram. 2020.
- Muhammad Siddiq, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia. Banda Aceh. 2022.
- M. Sholehudin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Nuzul Mardiya. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Jurnal Konstitusi. Volume 14 Nomor 1. Maret 2017.
- Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana. Jakarta. 2005.
- Ronny Soemitro, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial Bagian Hukum dan Masyarakat FH UNDIP. 1999.
- Supriyadi Eddyono, Menguji Euforia Kebiri, Institute For Criminal Justice Reform. Jakarta Selatan. 2016.
- Sri Kusumawati. Kebiri Kimia dalam Hukum Pidana Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. Indonesian Journal of Innovation Studies. Volume 25 Nomor 1. 2024.
- Yusdani, Chemical Castration Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Maqa-id Syari'ah), Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Internet

Bilal Ramadhan, *11 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Bogor, 5 diantaranya Terjadi di Sekolah*, <https://news.republika.co.id/berita/s1a0f8>, diakses pada 7 November 2023.

Gracia Fensythia, *Kebiri Kimia, Kenali Proses dan Efeknya pada Pria*, <https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria>, diakses pada 1 Agustus 2024.

Ika Puspitasari, *Apa itu Kebiri Kimia?*, <https://farmasi.ugm.ac.id/apa-itu-kebiri-kimia/>, diakses pada 4 Agustus 2024.

Kaltim Post, *Delapan Tahun Lagi Sebelum M. Aris Dikebiri, Dipindahkan dari Lapas Mojokerto atas Pertimbangan Keamanan*, <https://kaltimpost.jawapos.com/17/02/2022/delapan-tahun-lagi-sebelum-m-aris-dikebiri-dipindahkan-dari-lapas-mojokerto-ke-porong-atas-pertimbangan-keamanan>, diakses pada 2 Desember 2023.

Simfoni PPA, *“Data Kekerasan Seksual di Indonesia 2024”*, <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 6 Agustus 2024.

Sysilia Tanhati, *Kebiri Menjadi Jalan Pintas Menuju Ketenaran bagi Penyanyi Opera*, <https://nationalgeographic.grid.id/read/133126898/kebiri-menjadi-jalan-pintas-menuju-ketenaran-bagi-penyanyi-opera?page=all>, diakses pada 4 Agustus 2024.

Sri Juliati, *“Mengingat Kasus M Aris, Terpidana Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiri Kimia, Perkosa 9 Anak”*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/12/mengingat-kasus-m-aris-terpidana-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia-perkosa-9-anak>, diakses pada 1 Desember 2023.

Tyson Tirta, *“Sejarah Kebiri: dari Bentuk Hukuman hingga Bisnis Kontroversial”*, <https://tirto.id/sejarah-kebiri-dari-bentuk-hukuman-hingga-bisnis-kontroversial-f9gg>, diakses pada 4 Agustus 2024.

Wikipedia, *Kebiri*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>, diakses pada 3 Agustus 2024.